



PUTUSAN

Nomor 327/Pid.B/2025/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ANDREAS FERDINAND SAPOELETE, ST. M.Eng.
Tempat lahir : Surabaya.
Umur/tgl lahir : 53 Tahun / 28 Nopember 1972.
Jenis kelamin : laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Perum Istana Mentari C-1 RT.11 RW.005, Desa Cemengkalang, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo.
Agama : Katolik.
Pekerjaan : Karyawan Swasta.
Pendidikan : S-2 Tamat.

Terdakwa ditangkap tanggal 2 Maret 2025.

Terdakwa ditahan di RUTAN oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 3 Maret 2025 sampai dengan tanggal 22 Maret 2025;
2. Penyidik, diperpanjang oleh Jaksa Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Maret 2025 sampai dengan tanggal 19 Mei 2025;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 April 2025 sampai dengan tanggal 19 Mei 2025;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, sejak tanggal 15 Mei 2025 sampai dengan tanggal 13 Juni 2015;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo, sejak tanggal 14 Juni 2025 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu : DJOKO ADJISANTOSO, SH. Dk. Advokat - Konsultan Hukum pada Kantor Law Firm ADJISANTOSO & Rekan, berkedudukan hukum di jalan Jatisari Dalam RT.03 RW.04 Pepelegi Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Juni 2025, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 10 Juni 2025 di bawah Register No.260;

Halaman 1 dari 31 halaman Putusan No.327/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca surat pelimpahan perkara dari Kejaksaan Negeri Sidoarjo, tanggal 15 Mei 2025 No : B-2080/M.5.19/Eoh.2/04/2025 ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo No.327/Pid.B/2025/PN.Sda tanggal 15 Mei 2025 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo No.327/Pid.B/2025/PN Sda tanggal 15 Mei 2025 Tentang Penahanan Terdakwa di RUTAN;

Telah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Sidoarjo No.327/Pid.B/2025/PN Sda tertanggal 15 Mei 2025 tentang Penetapan Sidang pertama perkara ini;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANDREAS FERDINAND SAPOELETE, S.T, M.Eng. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Surat Dakwaan Alternatif Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDREAS FERDINAND SAPOELETE, S.T, M.Eng. dengan pidana penjara selama 4 (EMPAT) TAHUN, dikurangi selama terdakwa ditahan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bendel rekening koran dari Bank BCA
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kesanggupan tanggal 30 Juli 2021 yang dibuat oleh ANDREAS FERDINAND S.
 - 2 (dua) lembar Surat Perintah kerja No. SPK/010/PU-IV/2021 tanggal 06 April 2021
 - 1 (satu) lembar Invoice penagihan dari PT. Putra Utamatek kepada PT. Wardana Jaya Property tanggal 08 April 2021
 - 1 (satu) bendel Akta Pengakuan Hutang No. 126 tanggal 31 Agustus 2021 di kantor Notaris Notaris ARIESCA DWI APTASARI, S.H. M.Kn.

Halaman 2 dari 31 halaman Putusan No.327/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada saksi KASIPAH

- 2 (dua) lembar Foto copy Cek dari Bank BCA dengan No. EL853854 tanggal 08 Juli 2021; EL853855 tanggal 02 Juli 2021 serta dari Bank CIMB Niaga No. BAB962519 tanggal 15 Juni 2021 dan No. BAB962522 tanggal 09 Juli 2021
- 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan Penolakan tanggal 02 Juli 2021 atas pemncairan dari Cek Bank BCA EL853855 tanggal 02 Juli 2021
- 2 (dua) lembar Foto Copy Surat Pemberitahuan Pembekuan Hak Penggunaan Cek dan/atau Bilyet Giro (SPP) tanggal 02 Juli 2021
- 1 (satu) bendel Scan PO (Purchase Order) No. 1520003689 tanggal 01 April 2021 dari PT. Barata Indonesia kepada PT. Putra Utamatek
- 1 (satu) lembar Scan Surat Pemberitahuan Progres Pekerjaan No. 41.3.21.270 tanggal 16 Juni 2021
- 2 (dua) lembar Scan Surat Teguran 1 No. 41.3.21.273 tanggal 29 Juni 2021
- 1 (satu) lembar Scan Surat Teguran 2 No. 41.3.21.276 tanggal 05 Juli 2021
- 1 (satu) lembar Scan Surat Teguran 3 No. 41.3.21.277a tanggal 09 Juli 2021
- 1 (satu) lembar Scan Surat Pemberitahuan Project Tangki Bioethanol tanggal 16 Juli 2021 dari PT. Putra Utamatek kepada PT. Barata Indonesia tentang Pengunduran Project Tangki Bioethanol

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar terhadap terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa secara tertulis tanggal 21 Juli 2025 yang telah dibacakan dimuka persidangan yang pada pokoknya agar Majelis Hakim memberikan dan memutuskan untuk menjatuhkan putusan yang sesuai dengan fakta-fakta hukumnya, yang selengkapnya pledoi tersebut telah terlampir dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar tanggapan/replik Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa secara tertulis tanggal 23 Juli 2025 yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya ;

Setelah mendengar tanggapan/duplik Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan dimuka persidangan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Halaman 3 dari 31 halaman Putusan No.327/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Sidoarjo atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. REG. PERK.PDM-114/Sidoa/Eoh.2/05/2025, tanggal 15 Mei 2025, yang berbunyi sebagai berikut :

KESATU

- Bahwa ia Terdakwa ANDREAS FERDINAND S pada tanggal 03 Februari 2021 atau setidak-tidaknya pada tahun 2021, bertempat di Perum Istana Mentari C-1, RT.11/RW.005, Ds. Cemengkalang, Kec. Wonoayu Kab. Sidoarjo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :
- Bahwa Terdakwa ANDREAS FERDINAND S dengan perkataan bohong menawarkan kerja sama yaitu terkait pekerjaan mechanical tangki (tangki VE1835 & Tangki VE 1841) Pabrik Bioethanol Gempolkerep Mojokerto kepada saksi KASIPAH, namun saksi KASIPAH menyampaikan kepada Terdakwa bahwa saksi KASIPAH tidak mempunyai pengalaman dalam pekerjaan tersebut selanjutnya, Terdakwa menyampaikan kepada saksi KASIPAH jika dirinya akan mengurus semua pekerjaan tersebut dan saksi KASIPAH diminta untuk menyiapkan modal saja dan Terdakwa menjanjikan keuntungan sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), Terdakwa juga menyiapkan Surat Perintah Kerja No. SPK/010/PU-IV/2021, tanggal 06 April 2021 perihal pekerjaan mechanical tangki (tangki VE1835 & Tangki VE 1841) Pabrik Bioethanol Gempolkerep Mojokerto untuk ditanda tangani oleh saksi KASIPAH, sehingga saksi KASIPAH tergerak untuk melakukan kerja sama dan mentransfer uang kepada Terdakwa dengan rincian :
 - Tanggal 03 Februari 2021 Rp 100.000.000,-
 - Tanggal 03 Maret 2021 Rp 50.000.000,-
 - Tanggal 05 Maret 2021 Rp 100.000.000,-
 - Tanggal 08 Maret 2021 Rp 100.000.000,-
 - Tanggal 12 Maret 2021 Rp 500.000.000,-
 - Tanggal 22 Maret 2021 Rp 50.000.000,-
 - Tanggal 23 Maret 2021 Rp 50.000.000,-



- Tanggal 25 Maret 2021 Rp 50.000.000,-
- Tanggal 08 April 2021 Rp 1.000.000.000,-
- Tanggal 12 April 2021 Rp 100.000.000,-
- Tanggal 14 April 2021 Rp 400.000.000,-
- Tanggal 16 April 2021 Rp 75.000.000,-

Sehingga total uang modal yang sudah saksi berikan kepada Terdakwa yaitu sejumlah Rp. 2.575.000.000,- (Dua miliar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah).

Tetapi ternyata sampai bulan Juli 2021, tidak ada kabar mengenai kelanjutan kerja sama tersebut, sehingga saksi KASIPAH kemudian meminta uangnya kembali, tetapi Terdakwa tidak dapat mengembalikan uang saksi KASIPAH dan malah menyerahkan cek yang setelah dicairkan oleh saksi KASIPAH ternyata kosong. Selanjutnya setelah ditagih kembali Terdakwa menyerahkan rumahnya yang kemudian dijual oleh saksi KASIPAH senilai Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sehingga total kerugian saksi KASIPAH sejumlah kurang lebih Rp. 2.225.000.000,-(dua miliar dua ratus dua puluh lima juta rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA

- Bahwa ia Terdakwa ANDREAS FERDINAND S pada tanggal 03 Februari 2021 atau setidak-tidaknya pada tahun 2021, bertempat di Perum Istana Mentari C-1, RT.11/RW.005, Ds. Cemengkalang, Kec. Wonoayu Kab. Sidoarjo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, melakukan perbuatan dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejadian. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :
- Bahwa Terdakwa ANDREAS FERDINAND S menawarkan kerja sama yaitu terkait pekerjaan mechanical tangki (tangki VE1835 & Tangki VE 1841) Pabrik Bioethanol Gempolkerep Mojokerto kepada saksi KASIPAH, namun saksi KASIPAH menyampaikan kepada Terdakwa bahwa saksi KASIPAH tidak mempunyai pengalaman dalam pekerjaan tersebut, selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada saksi KASIPAH



jika dirinya akan mengurus semua pekerjaan tersebut dan saksi KASIPAH diminta untuk menyiapkan modal saja dan Terdakwa yang melaksanakan pekerjaannya, sedangkan keuntungan yang diperoleh dibagi berdua, Terdakwa juga menyiapkan Surat Perintah Kerja No. SPK/010/PU-IV/2021, tanggal 06 April 2021 perihal pekerjaan mechanical tangki (tangki VE1835 & Tangki VE 1841) Pabrik Bioethanol Gempolkerep Mojokerto untuk ditanda tangani oleh saksi KASIPAH sehingga saksi KASIPAH mentransfer uang kepada Terdakwa dengan rincian :

- Tanggal 03 Februari 2021 Rp 100.000.000,-
- Tanggal 03 Maret 2021 Rp 50.000.000,-
- Tanggal 05 Maret 2021 Rp 100.000.000,-
- Tanggal 08 Maret 2021 Rp 100.000.000,-
- Tanggal 12 Maret 2021 Rp 500.000.000,-
- Tanggal 22 Maret 2021 Rp 50.000.000,-
- Tanggal 23 Maret 2021 Rp 50.000.000,-
- Tanggal 25 Maret 2021 Rp 50.000.000,-
- Tanggal 08 April 2021 Rp 1.000.000.000,-
- Tanggal 12 April 2021 Rp 100.000.000,-
- Tanggal 14 April 2021 Rp 400.000.000,-
- Tanggal 16 April 2021 Rp 75.000.000,-

Sehingga total uang modal yang sudah saksi berikan kepada Terdakwa yaitu sejumlah Rp. 2.575.000.000,- (Dua miliar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah).

Tetapi ternyata sampai bulan Juli 2021, tidak ada kabar mengenai kelanjutan kerja sama tersebut, sehingga saksi KASIPAH kemudian menanyakan perihal kerjasama tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa menjawab bahwa Kerjasama tersebut batal, sehingga saksi KASIPAH meminta uangnya kembali, tetapi Terdakwa tidak dapat mengembalikan uang saksi KASIPAH tersebut. Selanjutnya setelah ditagih kembali oleh saksi Kasipah, Terdakwa menyerahkan rumahnya yang kemudian dijual oleh saksi KASIPAH senilai Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sehingga total kerugian saksi KASIPAH sejumlah kurang lebih Rp. 2.225.000.000,-(dua miliar dua ratus dua puluh lima juta rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 372 KUHP KUHP.



Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengajukan keberatan (eksepsi) secara tertulis tertanggal 3 Juni 2025 selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini:

Menimbang, bahwa atas keberatan (eksepsi) dari terdakwa tersebut, maka Jaksa Penuntut Umum telah mengemukakan pendapatnya secara tertulis tertanggal 10 Juni 2025 selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa atas eksepsi dari terdakwa dan pendapat dari Jaksa Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim telah memutus dengan putusan sela tanggal 16 Juni 2025 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak keberatan (eksepsi) dari Terdakwa tersebut ;
2. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan pokok perkara dalam perkara No.327/Pid.B/2025/PN Sda, atas nama Terdakwa ANDREAS FEEDINAD SAPOELETE,ST.M.Eng. dengan memanggil saksi-saksi ;
3. Menangguhkan biaya perkara ini sampai dengan putusan akhir ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi KASIPAH.

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi menerangkan awalnya saksi kenal dengan terdakwa sekitar awal bulan Januari 2021, dikenalkan oleh teman saksi bernama Febri kemudian setelah memperkenalkan diri terdakwa bercerita sedang memiliki proyek yang dikerjakan di PT PAL Surabaya kemudian terdakwa menyampaikan karena membutuhkan tambahan modal kerja sebesar Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) untuk pekerjaan di PT PAL Surabaya, maka terdakwa meminjam uang sebesar Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) kepada saksi karena pelaksanaan pekerjaan terdakwa ± 2 (dua) bulan terhitung mulai bulan Januari sampai dengan bulan Maret 2021 dan terdakwa menjanjikan keuntungan sebesar Rp.200.000.000 (Dua ratus juta rupiah) sehingga saksi tertarik lalu meminjamkan uangnya . Dan pada tanggal 29 Maret 2021 pinjaman uang sebesar Rp.500.000.000 (Lima ratus juta rupiah) sudah dikembalikan terdakwa sedangkan uang keuntungan sebesar Rp.200.000.000 tidak dibayarkan. Namun terdakwa menjanjikan uang



keuntungan sebesar Rp.200.000.000 (Dua ratus juta rupiah) tersebut dimasukkan sebagai modal apabila ada pekerjaan berikutnya.

- Bawa saksi menerangkan masih di pertengahan bulan Januari 2021 terdakwa bercerita/menyampaikan kepada saksi bahwa ada pekerjaan pembuatan Mechanical Tangki Bioethanol Gempolkrep Mojokerto kemudian terdakwa menawarkan kepada saksi kerjasama pekerjaan mechanical tangki (tangki VE1835 & Tangki VE 1841) Pabrik Bioethanol Gempolkerep Mojokerto dan setelah saksi dijelaskan bentuk kerjasama tersebut lalu saksi mengatakan kepada terdakwa jika saksi tidak mempunyai pengalaman dalam pekerjaan atas kerjasama tersebut, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi apabila terdakwa akan mengurus semua pekerjaan tersebut bersama timnya sedangkan saksi hanya diminta untuk memodali pekerjaan tersebut dan saksi dijanjikan keuntungan sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), mengetahui hal tersebut saksi menjadi tertarik melakukan kerjasama tersebut sedangkan lama kerjasama yang dijanjikan oleh terdakwa hingga memberikan keuntungan selama 4 – 5 bulan setelah penyerahan uang modal tersebut ;
- Bawa saksi menerangkan sekitar pertengahan bulan Februari 2021 terkait pekerjaan pembuatan Mechanical Tangki Bioethanol Gempolkreb Mojokerto terlebih dahulu meminta modal kepada saksi dengan alasan untuk menyiapkan segala kebutuhan guna kelancaran pekerjaan usaha tersebut (Pembuatan Mechanical Tangki Bioethanol Gempolkrep). Kemudian saksi memberikan dana modal kerja sesuai permintaan terdakwa secara transfer melalui rekening BCA atas nama Andreas Ferdinand secara bertahap dengan rincian sebagai berikut:

1. Tanggal 2 Maret 2021 Rp. 100.000.000
2. Tanggal 3 Maret 2021 Rp. 50.000.000
3. Tanggal 5 Maret 2021 Rp. 100.000.000
4. Tanggal 8 Maret 2021 Rp. 100.000.000
5. Tanggal 12 Maret 2021 Rp. 500.000.000
6. Tanggal 22 Maret 2021 Rp. 50.000.000
7. Tanggal 23 Maret 2021 Rp. 50.000.000
8. Tanggal 25 Maret 2021 Rp. 50.000.000

Total sampai dengan akhir bulan Maret 2021 saksi telah menyerahkan modal total sebesar Rp.1.100.000.000,- lalu saksi menanyakan SPK (Surat Perjanjian Kerja) terkait pekerjaan tersebut kepada terdakwa



selanjutnya terdakwa memberikan SPK No. SPK/010/PU-IV/2021, tanggal 06 April 2021 perihal pekerjaan mechanical tangki (tangki ena VE1835 dan tangki VE1841) Pabrik Bioethanol Gempolkrep dengan nilai kontrak Rp.3.839.500.000 kepada saksi.

- Bahwa saksi menerangkan selanjutnya pada awal bulan April 2021 terdakwa menyampaikan kepada saksi akan mengenalkan saksi dengan partner kerjanya. Kemudian saksi didampingi familiinya bernama Nanang menemui terdakwa di lobby hotel Luminor Sidoarjo. Dalam pertemuan itu, terdakwa menyampaikan untuk meminjam dana guna kepentingan pribadi sebesar Rp.1.000.000.000 (Satu miliar rupiah), saksi tidak mengetahui penggunaan dana tersebut untuk apa dan pinjaman pribadi senilai Rp.1.000.000.000 (Satu miliar rupiah) ini di luar dari kesepakatan pekerjaan mechanical tangki bioethanol gempolkreb Mojokerto (PT Barata Indonesia). Terdakwa berjanji akan mengembalikan dana tersebut dalam jangka waktu selama 1 (satu) bulan. Selanjutnya pada tanggal 4 April 2021 saksi meminjamkan dana talangan untuk keperluan pribadi terdakwa melalui transfer ke rekening BCA atas nama Andreas Ferdinand sebesar Rp.1.000.000.000 (Satu miliar rupiah). Kenyataannya terdakwa tidak dapat mengembalikan dana pinjaman tersebut tepat waktu. Terdakwa baru mengembalikan dana tersebut beserta keuntungannya setelah 5 (Lima) bulan kemudian, tepatnya pada tanggal 27 September 2021 sebesar Rp.1.250.000.000 (Satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah), sebesar Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) merupakan bunga pinjaman sebesar 5% yang sudah disepakati oleh terdakwa dengan saksi. Terdakwa membayar pinjaman tersebut melalui transfer bank Mandiri atas nama Heri Siswanto suami saksi sesuai permintaan terdakwa karena saksi tidak mempunyai rekening bank Mandiri. Dan bagi saksi pinjaman ini bukan bagian dari kerjasama pekerjaan tangki bioethanol gempolkreb.
- Bahwa saksi menerangkan selanjutnya terkait pekerjaan Tangki Bioethanol Gempolkrep Mojokerto, saksi melanjutkan memberikan dana modal kerja sesuai permintaan terdakwa secara transfer melalui rekening BCA atas nama Andreas Ferdinand secara bertahap dengan rincian sebagai berikut:
 1. Tanggal 08 April 2021 Rp 1.000.000.000,-
 2. Tanggal 12 April 2021 Rp 100.000.000,-
 3. Tanggal 14 April 2021 Rp 400.000.000,-

Halaman 9 dari 31 halaman Putusan No.327/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Tanggal 16 April 2021 Rp 75.000.000,-

sehingga total uang modal yang sudah saksi berikan kepada terdakwa sebesar Rp 2.575.000.000,- (dua miliar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah), lalu saksi menanyakan kepada terdakwa terkait dengan progress pembuatan Mechanical Tangki Bioethanol Gempolkreb dan dijawab oleh terdakwa nanti akan diinfokan;

- Bahwa saksi menerangkan sekitar pertengahan bulan Mei 2021 saksi kembali menanyakan kembali progress pekerjaannya dan mengajak terdakwa untuk meninjau langsung pergi ke lokasi melihat hasil pekerjaan pembuatan Mechanical Tangki Bioethanol Gempolkreb di Mojokerto namun terdakwa beralasan masih sibuk.
- Bahwa saksi menerangkan sekitar akhir bulan Juni 2021 saksi mempunyai inisiatif dengan menyuruh Didik Dewantono untuk mengecek pekerjaan di Pabrik Bioethanol Gempolkreb Mojokerto. Namun, namun setelah dicek dan klarifikasi langsung dari pihak Pabrik Bioethanol Gempolkreb Mojokerto ternyata tidak ada pekerjaan terkait pengerjaan Mechanical Tangki Bioethanol Gempolkreb yang dilakukan terdakwa. Kemudian saksi menghubungi terdakwa menyampaikan bahwa saksi sudah mengecek pekerjaan namun pekerjaan tersebut tidak ada. Namun terdakwa mengelak bahwa pekerjaan tersebut tetap ada dan sedang berjalan ;
- Bahwa saksi menerangkan saksi pernah meminta pertanggungjawaban atas pengembalian modal kerja pekerjaan usaha Mechanical Tangki Bioethanol Gempolkreb Mojokerto dan terdakwa menjanjikan baru akan mendapatkan dana dan melakukan pembayaran di bulan Juli 2021. Untuk memperkuat janjinya , terdakwa meminta jaminan kepada terdakwa . Kemudian saksi diberi cek tunai yang ditulis sendiri oleh terdakwa di depan saksi sebagai alat pembayaran pengembalian modal kerja dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Tanggal 15 Juni 2021 cek tunai No. BAB962519 yang dikeluarkan oleh bank cimb niaga sebesar Rp.1.500.000.000
 - b. Tanggal 8 Juli 2021 cek tunai No. EL 853853 yang dikeluarkan oleh bank BCA sebesar Rp.500.000.000
 - c. Tanggal 8 Juli 2021 cek tunai No. EL 853854 yang dikeluarkan oleh bank BCA sebesar Rp.500.000.000
 - d. Tanggal 9 Juli 2021 cek tunai No. BAB962522 yang dikeluarkan oleh bank cimb niaga sebesar Rp.460.000.000.

Halaman 10 dari 31 halaman Putusan No.327/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi sebelum mencairkan cek terlebih dahulu konfirmasi kepada terdakwa bahwa saksi akan mencairkan salah satu cek tunai No. EL 853454 senilai Rp.500.000.000 (Lima ratus juta rupiah) ke bank BCA. Namun terdakwa menyampaikan untuk tidak mencairkan terlebih dahulu karena yang bersangkutan berjanji akan langsung transfer dana pengembalian modal kerja (Tangki Mechanical Bioethanol Gempolkreb) tersebut kepada terdakwa namun kenyataannya terdakwa tidak menstranfer dana tersebut kepada saksi hingga pada awal Juli 2021 saksi konfirmasi kembali ke terdakwa untuk mencairkan kembali cek tunai senilai Rp.500.000.000 (Lima ratus juta rupiah) namun dari pihak bank BCA ada penolakan dengan keterangan dana tidak cukup dengan bukti pada tanggal 2 Juli 2021 pihak bank PT Bank Central Asia Tbk membuat surat No. 020/SP/0107/2021 tanggal 2 Juli 2021 perihal pembekuan hak penggunaan cek dan/atau bilyet giro rekening giro atas nama Andreas Ferdinand S. karena penarikan cek/giro kosong, sehingga saksi merasa tidak percaya lagi kepada terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan sampai akhir bulan Juli 2021, tidak ada kabar mengenai kelanjutan kerja sama tersebut, sehingga saksi meminta uangnya kembali tetapi terdakwa tidak dapat mengembalikan uang saksi tersebut dan setelah saksi tagih kembali lalu terdakwa menyerahkan rumahnya yang kemudian saksi jual senilai Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), jadi uang modal yang saksi berikan sebesar Rp 2.575.000.000,- (dua miliar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah) namun sudah dikembalikan sebesar Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sehingga kekurangannya sebesar Rp 2.225.000.000,- (dua miliar dua ratus dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp 2.225.000.000,- (dua miliar dua ratus dua puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu atau tidak kenal dengan pihak PT. PAL ataupun PT. Barata Indonesia (Persero), saksi tidak pernah ditunjukkan SPK antara PT. Putra Utamatek (terdakwa) dengan PT. Barata Indonesia dalam Pembuatan Tangki di PTPN X Gempolkerep Mojokerto dengan nilai kontrak sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah), saksi tahuinya atau kenalnya hanya dengan terdakwa dan yang ditunjukkan terdakwa kepada saksi adalah SPK No.

Halaman 11 dari 31 halaman Putusan No.327/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SPK/010/PU-IV/2021, tanggal 06 April 2021 perihal pekerjaan mechanical tangki (tangki ena VE1835 dan tangki VE1841) Pabrik Bioethanol Gempolkrep dengan nilai kontrak Rp.3.839.500.000;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan keberatan :

- Bahwa terdakwa tidak ada pinjaman pribadi dengan Saksi KASIPAH, semua ada hubungannya dengan Tangki Mechanical Bioethanol Gempolkreb;
- Bahwa terdakwa pernah menunjukkan SPK antara PT. Putra Utamatek (terdakwa) dengan PT. Barata Indonesia dalam Pembuatan Tangki di PTPN X Gempolkerep Mojokerto dengan nilai kontrak sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) kepada Saksi KASIPAH

Atas keberatan terdakwa tersebut, saksi KASIPAH tetap pada keterangannya semula;

2. Saksi ADI SURYA SETIANEGARA.

- Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi menerangkan bekerja di PT. PAL Indonesia sejak tahun 2024 di bagian Divisi Legal dengan jabatan Kepala Departemen Kontrak ;
- Bahwa saksi menerangkan bentuk kerjasama antara PT. PAL Indonesia dan PT. Putra Utamatek yaitu dalam bidang pekerjaan Instalasi Area Engine Hill & Exhaust Gas Stack Topside Proyek BMPP 60 MW Kolaka-1 (E190N024) sesuai dengan Surat Perjanjian No. SPER/88/30000/X/2020 tanggal 07 Oktober 2020 dan perjanjian tersebut dilakukan di Kantor PT.PAL Indonesia Jl. Ujung Kecamatan Semampir Kota Surabaya pada tanggal 07 Oktober 2020 ;
- Bahwa Saksi menerangkan proses kerjasama PT. PAL Indonesia dengan PT. Putra Utamatek yaitu awalnya PT. PAL Indonesia menerima pekerjaan dari PT. IP (Indonesia Power) yaitu Pembuatan BMPP (Barge Mountet Power Plan) 60MW di Kota Surabaya yang nantinya akan dipasang di Kota Ambon sehingga dalam pekerjaan pembuatan BMPP (Barge Mountet Power Plan) 60MW tersebut PT. PAL Indonesia mensubkan pekerjaan tersebut kepada PT. Putra Utamatek, kemudian dalam pekerjaan tersebut sesuai dengan surat perjanjian pada tanggal 5 yaitu akan dilakukan pembayaran secara bertahap dari PT. PAL Indonesia kepada PT. Putra Utamatek sesuai dengan tahapan pekerjaannya hingga selesai ;

Halaman 12 dari 31 halaman Putusan No.327/Pid/B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak mengetahui sama sekali permasalahan yang terjadi antara saksi KASIPAH dengan terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi SLAMET WIDODO, S.Pd.

- Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi menerangkan selaku Karyawan BUMN PT. Barata Indonesia di Bagian Biro Human Capita (HRD) namun ketika berkaitan dengan pekerjaan Mechanical Tangki (Tangki ENA VE1835 dan Tangki TA VE1841) saksi masih menjabat sebagai GM Biro Management Supply Chain (Biro Pengadaan) sejak tanggal 10 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 ;
- Bahwa saksi menerangkan sesuai data yang ada di PT. Barata Indonesia (Persero) bahwa awal pengerjaan pembuatan Tangki Ena VE1835 & Tangki TA VE1841 yang berada di PT. Energi Agro Nusantara atau disebut Pabrik Bioethanol Gempolkrep Mojokerto alamat Jl. Raya Gempolkrep Kec. Gedeg Kab. Mojokerto tersebut disubkontrakkan kepada PT. Putra Utamatek dengan Sdr. Andreas Ferdinand S. selaku Managing Director pada tanggal 01 April 2021 sesuai dengan Original Purchase Order No. 1520003689, dengan No. Vendor 2120001326, selanjutnya tidak ada pekerjaan sama sekali dari pihak PT. Putra Utamatek kemudian PT. Barata Indonesia (Persero) meminta pemberitahuan progres pekerjaan namun tidak ada tanggapan sehingga mengirimkan Surat Teguran pertama pada tanggal 29 Juni 2021 namun tidak ada tanggapan, kemudian pada tanggal 05 Juli 2021 mengirimkan Surat Peringatan ke 2 tetap tidak ada tanggapan, dan pada tanggal 09 Juli 2021 mengirimkan Surat Peringatan ke 3 dan baru di tanggapi oleh pihak PT. Putra Utamatek yaitu berupa surat pengunduran diri untuk Project Tangki Bioethanol dengan alasan kenaikan harga material ;
- Bahwa, sesuai dengan original Purchase Order No. 1520003689 tanggal 01 April 2021 dengan No. Vendor 2120001326 namun tidak ada pengerjaan sama sekali dari pihak PT. Putra Utamatek sehingga kami anggap pihak PT. Putra Utamatek Wanprestasi ;
- Bahwa, saksi menerangkan tidak mengetahui sama sekali permasalahan yang terjadi antara saksi KASIPAH dengan terdakwa;



Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan ;

4. Saksi DIDIK DEWANTORO.

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi menerangkan yang saksi ketahui terkait permasalahan ini adalah saksi KASIPAH telah menyerahkan sejumlah uang modal sebesar Rp 2.575.000.000,- (dua miliar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa ternyata usaha yang dijanjikan tersebut fiktif atau tidak ada atau pihak terdakwa telah diputus kerjasamanya dengan pihak pabrik Bioethanol Gempolkerep Mojokerto sehingga tidak ada pekerjaan yang dilakukan oleh pabrik Bioethanol Gempolkerep Mojokerto namun terdakwa tetap meminta uang kepada saksi KASIPAH dengan dasar pekerjaan tersebut dan hal itu saksi ketahui berdasarkan klarifikasi langsung dengan pihak pabrik Bioethanol Gempolkerep Mojokerto ;
- Bahwa saksi menerangkan saksi KASIPAH menerima tawaran kerjasama tersebut sekitar pertengahan bulan Januari 2021 dan lama kerjasama yang dijanjikan oleh terdakwa hingga memberikan keuntungan selama 4 – 5 bulan setelah penyerahan uang modal tersebut ;
- Bahwa saksi menerangkan sesuai hasil pengecekan saksi di lapangan dengan cara mendatangi pabrik Bioethanol Gempolkerep Mojokerto ternyata pekerjaan yang dilakukan oleh terdakwa telah diputuskan sehingga dengan adanya kejadian tersebut saksi KASIPAH merasa dibohongi oleh terdakwa karena selalu meminta uang modal kepada saksi KASIPAH dan setelah didesak terdakwa mengembalikan sebagian uang tersebut sebesar Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sehingga kekurangannya sebesar Rp 2.225.000.000,- (dua miliar dua ratus dua puluh lima juta rupiah) belum dikembalikan oleh terdakwa hingga sekarang ;;
- Bahwa saksi menerangkan akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi KASIPAH mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 2.225.000.000,- (dua miliar dua ratus dua puluh lima juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

5. Saksi SAM ALFIAN YUSUF HELMI.



- Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
 - Bahwa saksi menerangkan sebagai Karyawan PT. Energi Agro Nusantara atau disebut Pabrik Bioethanol Gempolkerep Mojokerto sejak tahun 2015 di bagian Manager Produksi ;
 - Bahwa saksi menerangkan Tangki Ena VE1825 dan Tangki VA VE1841 berada di PT. Energi Agro Nusantara atau disebut Pabrik Bioethanol Gempolkerep Mojokerto sudah ada sejak tahun 2019, kemudian pada tahun 2020 terjadi kebakaran sehingga rusak namun karena masih masa garansi sehingga dilakukan perbaikan lalu di awal Tahun 2022 baru bisa digunakan kembali hingga saat ini ;
 - Bahwa saksi menerangkan yang melakukan perbaikan yaitu pihak PT. Barata Indonesia (Persero) karena masih dalam masa garansi dan saksi tidak tahu apakah pekerjaan tersebut dikerjakan sendiri atau pihak lain ;
 - Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui sama sekali permasalahan yang terjadi antara saksi KASIPAH dengan terdakwa;
- Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

6. Saksi LAKSMANA MAHARDIAN.

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi menerangkan saksi sebagai Marketing di PT. Putra Utamatek tersebut dengan tugas dan tanggungjawab mencari peluang pekerjaan untuk PT. Putra Utamatek tersebut dan saksi bekerja sejak tahun 2021 hingga awal tahun 2023 ;
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui terkait hubungan kerjasama antara terdakwa dengan saksi KASIPAH ;
- Bahwa sehubungan dengan Surat Pemberitahuan Project Tangki Bioethanol tersebut kewenangan saksi tidak ada karena kewenangan semua ada pada Direktur PT. Putra Utamatek dan saksi hanya berwenang untuk mencari peluang pekerjaan untuk PT. Putra Utamatek dan saksi tidak mengetahui siapa yang memndatangani surat tersebut sepengetahuan saksi ada file tandatangan saksi di kantor tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;



Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) yaitu : saksi Baby Aji Febriono, S.E yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai karyawan Terdakwa sampai sekarang belum ada pemberhentian secara resmi, tapi perusahaannya sudah vakum;
 - Bahwa saksi bekerja di perusahaan Terdakwa sejak tahun 2009 sampai sekarang, vakumnya dari 2009 sampai 2022;
 - Bahwa saat ini masih ada karyawan sekitar ada 9 sampai 10 orang;
 - Bahwa saksi sebagai manager proyek tugasnya mengawasi pekerjaan di lapangan proyek dan fungsinya agar tidak terlambat dan lancar;
 - Bahwa perusahaannya namanya PT Putra Utamatek bergerak dalam bidang konstruksi baja, pembuatan kapal, bangunan gudang, crane alat angkat;
 - Bahwa yang saksi tahu dalam perkara ini adalah tentang pemuatan tangki bioethanol dan kapan pekerjaan itu saksi lupa dan pekerjaan itu di Pabrik Gula Gempol dan pekerjaannya seperti apa saat itu belum jelas;
 - Bahwa diperusahaan kami sebagai sub kontraktor, main kontraktornya PT Barata Indonesia;
 - Bahwa yang saksi tahu pekerjaanya dari pabrik gula, memberi pekerjaan ke PT Barata, dari PT Barata ditandemkan ke perusahaan kami;
 - Bahwa nilai proyeknya sekitar 5 miliar;
 - Bahwa belum ada pekerjaan sama sekali, masih dalam tahap perjanjian. setahu saksi pekerjaan ini pembayarannya 100% setelah pekerjaan selesai, otomatis dana dari kontraktor semua, setahu saksi Pak Andreas saat itu belum ada dana untuk membeli material kan harus cash semua, saat itu setelah covid belum ada dana jadi tidak jalan;
 - Bahwa pekerjaan yang saksi tahu tentang pembuatan tangki itu saja;
 - Bahwa saat itu ada rencana supliyer dari PT Pal yang biasa membuat tangki sehingga berencana pakai jasa mereka untuk pekerjaan di lapangan, karena kami cuma orang kantor, tapi tidak jadi;
 - Bahwa saksi pernah dengar Bu Kasipah sebagai Investor;
 - Bahwa saksi pernah dengar ada support dana dari Bu Kasipah;
 - Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah support dananya dari Bu Kasipah
- Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;



Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menerangkan pada bulan April 2021 terdakwa mendapatkan kontrak kerja dan terdakwa menunjukkan kepada saksi KASIPAH untuk bentuk kerjasama sebagai Pemodal di PT. Putra Utamatek milik terdakwa dengan PT. Barata Indonesia dalam Pembuatan Tangki di PTPN X Gempolkerep Mojokerto dengan nilai kontrak sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Saksi KASIPAH telah menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa sebagai modal kerja secara bertahap, yaitu :
 1. Tanggal 02 Maret 2021 Rp 100.000.000,-
 2. Tanggal 03 Maret 2021 Rp 50.000.000,-
 3. Tanggal 05 Maret 2021 Rp 100.000.000,-
 4. Tanggal 08 Maret 2021 Rp 100.000.000,-
 5. Tanggal 12 Maret 2021 Rp 500.000.000,-
 6. Tanggal 22 Maret 2021 Rp 50.000.000,-
 7. Tanggal 23 Maret 2021 Rp 50.000.000,-
 8. Tanggal 25 Maret 2021 Rp 50.000.000,-
 9. Tanggal 08 April 2021 Rp 1.000.000.000,-
 10. Tanggal 12 April 2021 Rp 100.000.000,-
 11. Tanggal 14 April 2021 Rp 400.000.000,-
 12. Tanggal 16 April 2021 Rp 75.000.000,-

Dibuktikan dengan bukti transfer dan kwitansi, sehingga total uang modal yang sudah diberikan saksi KASIPAH kepada terdakwa sebesar Rp 2.575.000.000,- (dua miliar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah) ;

- Bahwa Terdakwa menerangkan pada bulan Juli 2021 terdakwa mengalami pembatalan oleh PT. Barata Indonesia dikarenakan dalam pembuatan tangki di PTPN X Gempolkerep Mojokerto mengalami keterlambatan pembelanjaan material sehingga terdakwa diberikan Surat peringatan dari PT Barata Indonesia sebanyak 3 (tiga) Surat Peringatan ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan uang yang terdakwa terima dari saksi KASIPAH sebesar Rp 2.575.000.000,- (dua miliar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah) tersebut terdakwa pergunakan untuk pengalihan kerjasama dari PT. Barata Indonesia ke PT. PAL dengan pekerjaan instalasi BMPP (Barge Mountet Power Plan) dengan nilai kontrak kurang lebih Rp 9.000.000.000,- (sembilan miliar rupiah) ;



- Bawa terdakwa pernah dihukum di Lapas Cilegon Banten pada tanggal dalam perkara Penipuan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 2 (dua) bendel rekening koran dari Bank BCA;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kesanggupan tanggal 30 Juli 2021 yang dibuat oleh ANDREAS FERDINAND S.;
 - 2 (dua) lembar Surat Perintah kerja No. SPK/010/PU-IV/2021 tanggal 06 April 2021;
 - 1 (satu) lembar Invoice penagihan dari PT. Putra Utamatek kepada PT. Wardana Jaya Property tanggal 08 April 2021;
 - 1 (satu) bendel Akta Pengakuan Hutang No. 126 tanggal 31 Agustus 2021 di kantor Notaris Notaris ARIESCA DWI APTASARI, S.H. M.Kn.;
 - 2 (dua) lembar Foto copy Cek dari Bank BCA dengan No. EL853854 tanggal 08 Juli 2021; EL853855 tanggal 02 Juli 2021 serta dari Bank CIMB Niaga No. BAB962519 tanggal 15 Juni 2021 dan No. BAB962522 tanggal 09 Juli 2021;
 - 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan Penolakan tanggal 02 Juli 2021 atas pemncairan dari Cek Bank BCA EL853855 tanggal 02 Juli 2021;
 - 2 (dua) lembar Foto Copy Surat Pemberitahuan Pembekuan Hak Penggunaan Cek dan/atau Bilyet Giro (SPP) tanggal 02 Juli 2021;
 - 1 (satu) bendel Scan PO (Purchase Order) No. 1520003689 tanggal 01 April 2021 dari PT. Barata Indonesia kepada PT. Putra Utamatek;
 - 1 (satu) lembar Scan Surat Pemberitahuan Proges Pekerjaan No. 41.3.21.270 tanggal 16 Juni 2021;
 - 2 (dua) lembar Scan Surat Teguran 1 No. 41.3.21.273 tanggal 29 Juni 2021;
 - 1 (satu) lembar Scan Surat Teguran 2 No. 41.3.21.276 tanggal 05 Juli 2021;
 - 1 (satu) lembar Scan Surat Teguran 3 No. 41.3.21.277a tanggal 09 Juli 2021;
 - 1 (satu) lembar Scan Surat Pemberitahuan Project Tangki Bioethanol tanggal 16 Juli 2021 dari PT. Putra Utamatek kepada PT. Barata Indonesia tentang Pengunduran Project Tangki Bioethanol;
- barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Halaman 18 dari 31 halaman Putusan No.327/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa ia Terdakwa ANDREAS FERDINAND SAPOELETE, ST.M.Eng pada tanggal 03 Februari 2021, bertempat di Perum Istana Mentari C-1, RT.11/RW.005, Ds. Cemengkalang, Kec. Wonoayu Kab. Sidoarjo, melakukan perbuatan dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagianya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;
- Bahwa Terdakwa ANDREAS FERDINAND SAPOELETE, ST.M.Eng menawarkan kerja sama yaitu terkait pekerjaan mechanical tangki (tangki VE1835 & Tangki VE 1841) Pabrik Bioethanol Gempolkerep Mojokerto kepada saksi KASIPAH, namun saksi KASIPAH menyampaikan kepada Terdakwa bahwa saksi KASIPAH tidak mempunyai pengalaman dalam pekerjaan tersebut, selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada saksi KASIPAH jika dirinya akan mengurus semua pekerjaan tersebut dan saksi KASIPAH diminta untuk menyiapkan modal saja dan Terdakwa yang melaksanakan pekerjaannya, sedangkan keuntungan yang diperoleh dibagi berdua, Terdakwa juga menyiapkan Surat Perintah Kerja No. SPK/010/PU-IV/2021, tanggal 06 April 2021 perihal pekerjaan mechanical tangki (tangki VE1835 & Tangki VE 1841) Pabrik Bioethanol Gempolkerep Mojokerto untuk ditanda tangani oleh saksi KASIPAH sehingga saksi KASIPAH mentransfer uang kepada Terdakwa dengan rincian :
 - Tanggal 03 Februari 2021 Rp 100.000.000,-
 - Tanggal 03 Maret 2021 Rp 50.000.000,-
 - Tanggal 05 Maret 2021 Rp 100.000.000,-
 - Tanggal 08 Maret 2021 Rp 100.000.000,-
 - Tanggal 12 Maret 2021 Rp 500.000.000,-
 - Tanggal 22 Maret 2021 Rp 50.000.000,-
 - Tanggal 23 Maret 2021 Rp 50.000.000,-
 - Tanggal 25 Maret 2021 Rp 50.000.000,-
 - Tanggal 08 April 2021 Rp 1.000.000.000,-
 - Tanggal 12 April 2021 Rp 100.000.000,-
 - Tanggal 14 April 2021 Rp 400.000.000,-
 - Tanggal 16 April 2021 Rp 75.000.000,-



Sehingga total uang modal yang sudah saksi berikan kepada Terdakwa yaitu sejumlah Rp. 2.575.000.000,- (Dua miliar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah), tetapi ternyata sampai bulan Juli 2021, tidak ada kabar mengenai kelanjutan kerja sama tersebut, sehingga saksi KASIPAH kemudian menanyakan perihal kerjasama tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa menjawab bahwa Kerjasama tersebut batal, sehingga saksi KASIPAH meminta uangnya kembali, tetapi Terdakwa tidak dapat mengembalikan uang saksi KASIPAH tersebut. Selanjutnya setelah ditagih kembali oleh saksi Kasipah, Terdakwa menyerahkan rumahnya yang kemudian dijual oleh saksi KASIPAH senilai Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sehingga total kerugian saksi KASIPAH sejumlah kurang lebih Rp. 2.225.000.000,-(dua miliar dua ratus dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagianya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahanatan:

Ad.1. Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa disini adalah siapa saja yang dapat dijadikan sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab karena tidak cacat jiwanya atau sebagai pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-undang (delik) dapat dihukum;



Menimbang bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah orang yang bernama ANDREAS FERDINAND SAPOELETE, S.T, M.Eng., saat Penuntut Umum membacakan surat dakwaan yang antara lain menyebutkan identitas Terdakwa, Terdakwa tidak keberatan atas identitas tersebut, sehingga memang Terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini, selain itu Terdakwa tidak terganggu jiwanya yang terbukti bahwa dari awal persidangan Terdakwa mampu menjawab pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum, dan Penasihat Hukum Terdakwa dengan baik dan benar serta dapat menilai keterangan para saksi dan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, sehingga dengan demikian Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur Barang Siapa ini telah terbukti secara syah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan dan keterangan terdakwa sendiri serta didukung dengan adanya barang bukti yang saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya sehingga dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bawa dari keterangan Saksi KASIPAH (saksi pelapor), berawal di pertengahan bulan Januari 2021 terdakwa bercerita/menyampaikan kepada Saksi KASIPAH bahwa ada pekerjaan pembuatan Mechanical Tangki Bioethanol Gempolkrep Mojokerto kemudian terdakwa menawarkan kepada saksi kerjasama pekerjaan mechanical tangki (tangki VE1835 & Tangki VE 1841) Pabrik Bioethanol Gempolkerep Mojokerto dan setelah saksi dijelaskan bentuk kerjasama tersebut lalu saksi mengatakan kepada terdakwa jika saksi tidak mempunyai pengalaman dalam pekerjaan atas kerjasama tersebut, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi apabila terdakwa akan mengurus semua pekerjaan tersebut bersama timnya sedangkan saksi hanya diminta untuk memodali pekerjaan tersebut dan saksi dijanjikan keuntungan sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), mengetahui hal tersebut saksi menjadi tertarik melakukan kerjasama tersebut sedangkan lama kerjasama yang dijanjikan oleh terdakwa hingga



memberikan keuntungan selama 4 – 5 bulan setelah penyerahan uang modal tersebut;

- Bahwa selanjutnya sekitar pertengahan bulan Februari 2021 terkait pekerjaan pembuatan Mechanical Tangki Bioethanol Gempolkreb Mojokerto terdakwa terlebih dahulu meminta modal kepada Saksi KASIPAH dengan alasan untuk menyiapkan segala kebutuhan guna kelancaran pekerjaan usaha tersebut (Pembuatan Mechanical Tangki Bioethanol Gempolkrep). Kemudian saksi memberikan dana modal kerja sesuai permintaan terdakwa secara transfer melalui rekening BCA atas nama Andreas Ferdinand secara bertahap dengan rincian sebagai berikut:

1. Tanggal 2 Maret 2021 Rp. 100.000.000
2. Tanggal 3 Maret 2021 Rp. 50.000.000
3. Tanggal 5 Maret 2021 Rp. 100.000.000
4. Tanggal 8 Maret 2021 Rp. 100.000.000
5. Tanggal 12 Maret 2021 Rp. 500.000.000
6. Tanggal 22 Maret 2021 Rp. 50.000.000
7. Tanggal 23 Maret 2021 Rp. 50.000.000
8. Tanggal 25 Maret 2021 Rp. 50.000.000

Total sampai dengan akhir bulan Maret 2021 Saksi KASIPAH telah menyerahkan modal total sebesar Rp.1.100.000.000,- lalu Saksi KASIPAH menanyakan SPK (Surat Perjanjian Kerja) terkait pekerjaan tersebut kepada terdakwa selanjutnya terdakwa memberikan SPK No. SPK/010/PU-IV/2021, tanggal 06 April 2021 perihal pekerjaan mechanical tangki (tangki ena VE1835 dan tangki VE1841) Pabrik Bioethanol Gempolkrep dengan nilai kontrak Rp.3.839.500.000 kepada saksi

- Bahwa selanjutnya terkait pekerjaan Tangki Bioethanol Gempolkrep Mojokerto, saksi melanjutkan memberikan dana modal kerja sesuai permintaan terdakwa secara transfer melalui rekening BCA atas nama Andreas Ferdinand secara bertahap dengan rincian sebagai berikut:

1. Tanggal 08 April 2021 Rp 1.000.000.000,-
2. Tanggal 12 April 2021 Rp 100.000.000,-
3. Tanggal 14 April 2021 Rp 400.000.000,-
4. Tanggal 16 April 2021 Rp 75.000.000,-

sehingga total uang modal yang sudah Saksi KASIPAH berikan kepada terdakwa sebesar Rp 2.575.000.000,- (dua miliar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah), Lalu Saksi KASIPAH menanyakan kepada terdakwa



terkait dengan progress pembuatan Mechanical Tangki Bioethanol Gempolkreb dan dijawab oleh terdakwa nanti akan diinfokan;

- Bahwa sekitar pertengahan bulan Mei 2021 Saksi KASIPAH kembali menanyakan kembali progress pekerjaannya dan mengajak terdakwa untuk meninjau langsung pergi ke lokasi melihat hasil pekerjaan pembuatan Mechanical Tangki Bioethanol Gempolkreb di Mojokerto namun terdakwa beralasan masih sibuk.
- Bahwa sekitar akhir bulan Juni 2021 Saksi KASIPAH mempunyai inisiatif dengan menyuruh Didik Dewantono untuk mengecek pekerjaan di Pabrik Bioethanol Gempolkreb Mojokerto. Namun, namun setelah dicek dan klarifikasi langsung dari pihak Pabrik Bioethanol Gempolkreb Mojokerto ternyata tidak ada pekerjaan terkait pengerjaan Mechanical Tangki Bioethanol Gempolkreb yang dilakukan terdakwa. Kemudian Saksi KASIPAH menghubungi terdakwa menyampaikan bahwa saksi sudah mengecek pekerjaan namun pekerjaan tersebut tidak ada. Namun terdakwa mengelak bahwa pekerjaan tersebut tetap ada dan sedang berjalan.
- Bahwa selanjutnya saksi meminta pertanggungjawaban atas pengembalian modal kerja pekerjaan usaha Mechanical Tangki Bioethanol Gempolkreb Mojokerto dan terdakwa menjanjikan baru akan mendapatkan dana dan melakukan pembayaran di bulan Juli 2021. Untuk memperkuat janjinya , terdakwa meminta jaminan kepada terdakwa . Kemudian saksi diberi cek tunai yang ditulis sendiri oleh terdakwa di depan saksi sebagai alat pembayaran pengembalian modal kerja dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Tanggal 15 Juni 2021 cek tunai No. BAB962519 yang dikeluarkan oleh bank cimb niaga sebesar Rp.1.500.000.000
 - b. Tanggal 8 Juli 2021 cek tunai No. EL 853853 yang dikeluarkan oleh bank BCA sebesar Rp.500.000.000
 - c. Tanggal 8 Juli 2021 cek tunai No. EL 853854 yang dikeluarkan oleh bank BCA sebesar Rp.500.000.000
 - d. Tanggal 9 Juli 2021 cek tunai No. BAB962522 yang dikeluarkan oleh bank cimb niaga sebesar Rp.460.000.000.
- Bahwa sebelum mencairkan cek terlebih dahulu Saksi KASIPAH konfirmasi kepada terdakwa bahwa saksi akan mencairkan salah satu cek tunai No. EL 853454 senilai Rp.500.000.000 (Lima ratus juta rupiah) ke bank BCA. Namun terdakwa menyampaikan untuk tidak mencairkan terlebih dahulu karena yang bersangkutan berjanji akan langsung transfer

Halaman 23 dari 31 halaman Putusan No.327/Pid/B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahlkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dana pengembalian modal kerja (Tangki Mechanical Bioethanol Gempolkreb) tersebut kepada terdakwa namun kenyataannya terdakwa tidak menstranfer dana tersebut kepada Saksi KASIPAH hingga pada awal Juli 2021 Saksi KASIPAH konfirmasi kembali ke terdakwa untuk mencairkan kembali cek tunai senilai Rp.500.000.000 (Lima ratus juta rupiah) namun dari pihak bank BCA ada penolakan dengan keterangan dana tidak cukup dengan bukti pada tanggal 2 Juli 2021 pihak bank PT Bank Central Asia Tbk membuat surat No. 020/SP/0107/2021 tanggal 2 Juli 2021 perihal pembekuan hak penggunaan cek dan/atau bilyet giro rekening giro atas nama Andreas Ferdinand S. karena penarikan cek/giro kosong, sehingga Saksi KASIPAH merasa tidak percaya lagi kepada terdakwa.

- Bahwa sampai akhir bulan Juli 2021, tidak ada kabar mengenai kelanjutan kerja sama tersebut, sehingga Saksi KASIPAH meminta uangnya kembali tetapi terdakwa tidak dapat mengembalikan uang saksi tersebut dan setelah Saksi KASIPAH tagih kembali lalu terdakwa menyerahkan rumahnya yang kemudian saksi jual senilai Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), jadi uang modal yang Saksi KASIPAH berikan sebesar Rp 2.575.000.000,- (dua miliar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah) namun sudah dikembalikan sebesar Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sehingga kekurangannya sebesar Rp 2.225.000.000,- (dua miliar dua ratus dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, Saksi KASIPAH mengalami kerugian sebesar Rp 2.225.000.000,- (dua miliar dua ratus dua puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa Saksi KASIPAH tidak tahu atau tidak kenal dengan pihak PT. PAL ataupun PT. Barata Indonesia (Persero), saksi tidak pernah ditunjukkan SPK antara PT. Putra Utamatek (terdakwa) dengan PT. Barata Indonesia dalam Pembuatan Tangki di PTPN X Gempolkerep Mojokerto dengan nilai kontrak sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah), Saksi KASIPAH tahunya atau kenalnya hanya dengan terdakwa dan yang ditunjukkan terdakwa kepada saksi adalah SPK No. SPK/010/PU-IV/2021, tanggal 06 April 2021 perihal pekerjaan mechanical tangki (tangki ena VE1835 dan tangki VE1841) Pabrik Bioethanol Gempolkerep dengan nilai kontrak Rp.3.839.500.000.
- Bahwa dari keterangan Terdakwa menerangkan Saksi KASIPAH telah menyerahkan sejumlah kepada terdakwa sebagai modal kerja secara

Halaman 24 dari 31 halaman Putusan No.327/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertahap, yaitu :

1. Tanggal 02 Maret 2021 Rp 100.000.000,-
2. Tanggal 03 Maret 2021 Rp 50.000.000,-
3. Tanggal 05 Maret 2021 Rp 100.000.000,-
4. Tanggal 08 Maret 2021 Rp 100.000.000,-
5. Tanggal 12 Maret 2021 Rp 500.000.000,-
6. Tanggal 22 Maret 2021 Rp 50.000.000,-
7. Tanggal 23 Maret 2021 Rp 50.000.000,-
8. Tanggal 25 Maret 2021 Rp 50.000.000,-
9. Tanggal 08 April 2021 Rp 1.000.000.000,-
10. Tanggal 12 April 2021 Rp 100.000.000,-
11. Tanggal 14 April 2021 Rp 400.000.000,-
12. Tanggal 16 April 2021 Rp 75.000.000,-

sehingga total uang modal yang sudah diberikan saksi KASIPAH kepada terdakwa sebesar Rp 2.575.000.000,- (dua miliar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah) ;

- Bahwa pada bulan Juli 2021 terdakwa mengalami pembatalan oleh PT. Barata Indonesia dalam pembuatan tangki di PTPN X Gempolkerep Mojokerto dikarenakan mengalami keterlambatan pembelanjaan material sehingga terdakwa diberikan Surat peringatan dari PT Barata Indonesia sebanyak 3 (tiga) Surat Peringatan ;
- Bahwa dari keterangan SLAMET WIDODO, S.PD (saksi dari PT. Barata Indonesia (Persero)), sesuai data yang ada di PT. Barata Indonesia (Persero) bahwa awal pengerjaan pembuatan Tangki Ena VE1835 & Tangki TA VE1841 yang berada di PT. Energi Agro Nusantara atau disebut Pabrik Bioethanol Gempolkerep Mojokerto alamat Jl. Raya Gempolkerep Kec. Gedeg Kab. Mojokerto tersebut disubkontrakkan kepada PT. Putra Utamatek dengan Sdr. Andreas Ferdinand S. selaku Managing Director pada tanggal 01 April 2021 sesuai dengan Original Purchase Order No. 1520003689, dengan No. Vendor 2120001326, selanjutnya tidak ada pekerjaan sama sekali dari pihak PT. Putra Utamatek kemudian PT. Barata Indonesia (Persero) meminta pemberitahuan progres pekerjaan namun tidak ada tanggapan sehingga mengirimkan Surat Teguran pertama pada tanggal 29 Juni 2021 namun tidak ada tanggapan, kemudian pada tanggal 05 Juli 2021 mengirimkan Surat Peringatan ke 2 tetapi tidak ada tanggapan, dan pada tanggal 09 Juli 2021 mengirimkan Surat Peringatan ke 3 dan baru di tanggapi oleh



pihak PT. Putra Utamatek yaitu berupa surat pengunduran diri untuk Project Tangki Bioethanol dengan alasan kenaikan harga material;

- Bahwa dari keterangan SAM ALFIAN YUSUF HELMI (saksi dari PT. Energi Agro Nusantara atau disebut Pabrik Bioethanol Gempolkerep Mojokerto), bahwa Tangki Ena VE1825 dan Tangki VA VE1841 berada di PT. Energi Agro Nusantara atau disebut Pabrik Bioethanol Gempolkerep Mojokerto sudah ada sejak tahun 2019, kemudian pada tahun 2020 terjadi kebakaran sehingga rusak namun karena masih masa garansi sehingga dilakukan perbaikan lalu di awal Tahun 2022 baru bisa digunakan kembali hingga saat ini , sepengetahuan saksi yang melakukan perbaikan yaitu pihak PT. Barata Indonesia (Persero) karena masih dalam masa garansi dan saksi tidak tahu apakah pekerjaan tersebut dikerjakan sendiri atau pihak lain;
- Bahwa terdakwa mengakui uang yang terdakwa terima dari saksi KASIPAH sebesar Rp 2.575.000.000,- (dua miliar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah) tersebut terdakwa pergunakan untuk pengalihan kerjasama dari PT. Barata Indonesia ke PT. PAL dengan pekerjaan instalasi BMPP (Barge Mountet Power Plan) dengan nilai kontrak kurang lebih Rp 9.000.000.000,- (sembilan miliar rupiah);
- Bahwa terdakwa telah menggunakan uang modal dari Saksi KASIPAH tersebut, dengan alasan sebagai modal kerja pekerjaan usaha Mechanical Tangki Bioethanol Gempolkreb Mojokerto namun kenyataannya terdakwa mengalami pembatalan oleh PT. Barata Indonesia dalam pembuatan tangki di PTPN X Gempolkerep Mojokerto sedangkan uang modal dari Saksi KASIPAH tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi KASIPAH digunakan terdakwa untuk kerjasama dengan PT. PAL;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa tentang Pledo/Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dan Tanggapan/Replik dari Jaksa Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa tentang keberatan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap keterangan saksi Kasipah dan saksi Didik Dewantoro serta perkara ini adalah perkara perdata, hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa



terhadap keterangan saksi-saksi yang dimaksud tersebut, oleh Majelis Hakim telah dipertimbangkan secara lengkap satu persatu secara jelas dalam pertimbangan unsur-unsur sebagaimana tersebut diatas, sedangkan tentang bahwa perkara ini bukan perkara pidana melainkan masuk dalam perkara perdata, hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena tidak ada perjanjian secara tertulis yang dibuat antara Terdakwa dan saksi korban Kasipah tersebut, maka majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini murni perkara pidana bukan perkara perdata, sehingga dengan demikian maka Majelis Hakim menolak seluruh pembelaan/pledoi dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terbukti secara syah dan meyakinkan dan pembelaan/pledoi Terdakwa ditolak seluruhnya, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan/atau alasan pemaaf pada diri Terdakwa yang dapat menghapus kesalahannya, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Jaksa penuntut Umum tersebut dan untuk itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal sesuai perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan serta penangkapan dan penahanan terhadap Terdakwa tersebut dilandasi alasan hukum yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 2 (dua) bendel rekening koran dari Bank BCA;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kesanggupan tanggal 30 Juli 2021 yang dibuat oleh ANDREAS FERDINAND S.;



- 2 (dua) lembar Surat Perintah kerja No. SPK/010/PU-IV/2021 tanggal 06 April 2021;
- 1 (satu) lembar Invoice penagihan dari PT. Putra Utamatek kepada PT. Wardana Jaya Property tanggal 08 April 2021;
- 1 (satu) bendel Akta Pengakuan Hutang No. 126 tanggal 31 Agustus 2021 di kantor Notaris Notaris ARIESCA DWI APTASARI, S.H. M.Kn.;
- 2 (dua) lembar Foto copy Cek dari Bank BCA dengan No. EL853854 tanggal 08 Juli 2021; EL853855 tanggal 02Juli 2021 serta dari Bank CIMB Niaga No. BAB962519 tanggal 15 Juni 2021 dan No. BAB962522 tanggal 09 Juli 2021;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan Penolakan tanggal 02 Juli 2021 atas pemncairan dari Cek Bank BCA EL853855 tanggal 02 Juli 2021;
- 2 (dua) lembar Foto Copy Surat Pemberitahuan Pembekuan Hak Penggunaan Cek dan/atau Bilyet Giro (SPP) tanggal 02 Juli 2021;
- 1 (satu) bendel Scan PO (Purchase Order) No. 1520003689 tanggal 01 April 2021 dari PT. Barata Indonesia kepada PT. Putra Utamatek;
- 1 (satu) lembar Scan Surat Pemberitahuan Proges Pekerjaan No. 41.3.21.270 tanggal 16 Juni 2021;
- 2 (dua) lembar Scan Surat Teguran 1 No. 41.3.21.273 tanggal 29 Juni 2021;
- 1 (satu) lembar Scan Surat Teguran 2 No. 41.3.21.276 tanggal 05 Juli 2021;
- 1 (satu) lembar Scan Surat Teguran 3 No. 41.3.21.277a tanggal 09 Juli 2021;
- 1 (satu) lembar Scan Surat Pemberitahuan Project Tangki Bioethanol tanggal 16 Juli 2021 dari PT. Putra Utamatek kepada PT. Barata Indonesia tentang Pengunduran Project Tangki Bioethanol;

statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dibawah ini :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;



- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban Kasipah mengalami kerugian sebesar Rp. 2.225.000,00 (dua milyard dua ratus dua puluh lima juta rupiah);
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara penipuan Tahun 2023; Keadaan yang meringankan:
 - Terdakwa menyesali perbuatannya dan merasa bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
 - Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;
 - Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Mengingat Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ANDREAS FERDINAND SAPOELETE, ST. M.Eng tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ANDREAS FERDINAND SAPOELETE, ST. M.Eng oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 1. 2 (dua) bendel rekening koran dari Bank BCA;
 2. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kesanggupan tanggal 30 Juli 2021 yang dibuat oleh ANDREAS FERDINAND S.;
 3. 2 (dua) lembar Surat Perintah kerja No. SPK/010/PU-IV/2021 tanggal 06 April 2021;
 4. 1 (satu) lembar Invoice penagihan dari PT. Putra Utamatek kepada PT. Wardana Jaya Property tanggal 08 April 2021;
 5. 1 (satu) bendel Akta Pengakuan Hutang No. 126 tanggal 31 Agustus 2021 di kantor Notaris Notaris ARIESCA DWI APTASARI, S.H. M.Kn.;

Dikembalikan kepada saksi KASIPAH.



6. 2 (dua) lembar Foto copy Cek dari Bank BCA dengan No. EL853854 tanggal 08 Juli 2021; EL853855 tanggal 02 Juli 2021 serta dari Bank CIMB Niaga No. BAB962519 tanggal 15 Juni 2021 dan No. BAB962522 tanggal 09 Juli 2021;
 7. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan Penolakan tanggal 02 Juli 2021 atas pemncairan dari Cek Bank BCA EL853855 tanggal 02 Juli 2021;
 8. 2 (dua) lembar Foto Copy Surat Pemberitahuan Pembekuan Hak Penggunaan Cek dan/atau Bilyet Giro (SPP) tanggal 02 Juli 2021
 9. 1 (satu) bendel Scan PO (Purchase Order) No. 1520003689 tanggal 01 April 2021 dari PT. Barata Indonesia kepada PT. Putra Utamatek;
 10. 1 (satu) lembar Scan Surat Pemberitahuan Progres Pekerjaan No. 41.3.21.270 tanggal 16 Juni 2021;
 11. 2 (dua) lembar Scan Surat Teguran 1 No. 41.3.21.273 tanggal 29 Juni 2021;
 12. 1 (satu) lembar Scan Surat Teguran 2 No. 41.3.21.276 tanggal 05 Juli 2021;
 13. 1 (satu) lembar Scan Surat Teguran 3 No. 41.3.21.277a tanggal 09 Juli 2021;
 14. 1 (satu) lembar Scan Surat Pemberitahuan Project Tangki Bioethanol tanggal 16 Juli 2021 dari PT. Putra Utamatek kepada PT. Barata Indonesia tentang Pengunduran Project Tangki Bioethanol;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara.
6. Membebangkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo pada hari : Rabu, tanggal 23 Juli 2025, oleh Kami : Arkanu, S.H.M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Moh. Fatkan, S.H.M.Hum. dan Syors Mambrasar, S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari : Rabu, tanggal 30 Juli 2025 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim yang didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dyah Rosdianti, S.H.M.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, dan dihadiri oleh Novan Basuki Arianto, S.H.M.H. Jaksa Penuntut



Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo dan dihadapan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota :

Moh. Fafkan, S.H.M.Hum.

Syors Mambrasar, S.H.M.H.

Hakim Ketua,

Arkanu, S.H.M.Hum.

Panitera Pengganti,

Dyah Rosdianti, S.H.M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)